



Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Marga Masyarakat Hukum Adat Suku Woirata Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya

Ruben Lewedalu¹, Jenny Kristiana Matuankotta², Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ruben.lewedalu@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Dispute Settlement; Clan Land; Customary Law.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa; Tanah Marga; Hukum Adat.

Abstract

Introduction: Land disputes that occur in the Woirata tribal indigenous peoples are disputes over clan land rights for which until now there has been no attempt solution.

Purposes of the Research: This study aims to examine and determine the dispute resolution mechanism according to the customary law of the Woirata tribe..

Methods of the Research: This research is an empirical legal research, using a law approach and a case approach. Research data sources include primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques in the form of library research and field studies. Technical Analysis of the data used is descriptive qualitative.

Results of the Research: The results of the study show that the settlement of disputes over clan land rights based on the customary law of the Woirata tribe can basically be resolved in two ways, namely through the Soa-level customary institutions and the Village/State-level customary institutions. In this regard, the customary law community of the Woirata tribe usually prefers to use the customary law approach to resolve all problems that occur in the village related to civil matters, such as problems over land that occur.

Abstrak

Latar Belakang: Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat suku Woirata.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknis Analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa hak atas tanah Marga berdasarkan hukum adat suku Woirata pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni melalui Lembaga adat tingkat Soa dan Lembaga adat Tingkat Desa/Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut maka masyarakat hukum adat suku Woirata biasanya lebih memilih menggunakan pendekatan Hukum Adatnya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi

didalam Desa yang berkaitan dengan hal keperdataan, diantaranya seperti permasalahan-permasalahan atas tanah yang terjadi.

1. Pendahuluan

Tanah sebagai Karunia Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal.¹ Tanah juga merupakan faktor terpenting bukan saja disaat manusia masih hidup, tetapi disaat manusia meninggal dunia, membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan yang terakhir. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah bahwa kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.²

Kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasaannya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-sehari menjalankan aktivitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang terpencar-pencar diseluruh belahan jiwa bangsa Indonesia.³

Pada hakikatnya, semua hak penguasaan atas tanah berisikan tentang serangkaian wewenang dan kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya. Penguasaan hak atas tanah terdiri atas penguasaan secara perorangan atau individual yang beraspek perdata dan penguasaan tanah bersama atau yang lebih dikenal dengan Tanah Adat, yang dalam UUPA disebut dengan Hak Ulayat, yang beraspek perdata dan juga beraspek publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 18b ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut, maka penguasaan dan pengelolaan tanah secara bersama atau dikenal dengan tanah adat, secara konstitusi telah dan masih diakui keberadaannya yang juga tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara umum, menurut Purbacaraka dan Halim,⁴ hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: “hak ulayat” dan “hak pakai”. Hak Ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah dimana

¹ Sudjito, *Prona: Pensertifikasian Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 1.

² Moh. Muhibbin, “Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional” (Universitas Brawijaya, 2011), h. 1.

³ Novyta Uktolseja and Pieter Radjawane, “Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang),” *SASI* 25, no. 1 (2019): 13–26, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146>.

⁴ Purnandi Purbacaraka and Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h. 65.

sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup, berlandung dan sifatnya *magic religius*. Masyarakat yang hidup didalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu, dimana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu.⁵ Sementara hak pakai membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus menerus dalam waktu yang lama.⁶

Masih adanya Hak Ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan para Tetua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui sebagai pengemban kewenangan dalam memimpin dan mengatur penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁷ Pada kenyataannya masyarakat sebagai pemilik hak atas suatu bidang tanah dapat menggunakan tanah tersebut berdasarkan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat, yang akan menimbulkan rasa tentram dan damai bagi kelompok masyarakat sebagai pemilik tanah.⁸ Namun sayangnya, terkadang kebutuhan manusia akan tanah tidak seimbang dengan ketersediaan tanah, dimana tanah tidak bisa diperbaharui. Ketidakseimbangan antara kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah ini dengan sendirinya menimbulkan permasalahan tanah yang dapat berupa konflik kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatannya.⁹

Pada era kehidupan yang semakin modern ini, terdapat banyak sengketa yang terjadi berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah baik untuk kepentingan umum, kepentingan individu, maupun pihak swasta¹⁰. Demikian halnya dengan kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah ulayat dalam kesatuan masyarakat hukum adat, terkadang terjadi pergesekan-pergesekan atau benturan antara masyarakat yang menimbulkan adanya sengketa permasalahan tanah yang meliputi hak ulayat berupa tanah petuanan, dusun, dati dan tanah marga.

Permasalahan terkait dengan hak kepemilikan atas tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat setiap tahun terus meningkat. Hal inipun juga terjadi pada salah satu masyarakat Hukum Adat di Maluku yaitu masyarakat Hukum Adat Suku Woirata. Suku Woirata merupakan suku tertua yang pertama mendiami Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Sengketa tanah yang terjadi dalam kesatuan masyarakat hukum adat suku Woirata dimaksud merupakan sengketa tanah ulayat berupa sebutan tanah marga, yang terjadi didalam salah satu

⁵ Syamsul Rizal, "Kebijaksanaan Agraria Sebelum Dan Sesudah Keluarnya UUPA" (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003), h. 12.

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 55.

⁷ Purbacaraka and Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria. Op. Cit.* h. 7.

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 172.

⁹ Muchsin, "Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah" (2007), h. 1.

¹⁰ Suryani Sappe, Adonia Ivonne Laturette, and Novyta Uktolseja, "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78-92, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

Clan/Soa (*Padta*) yaitu *Paumodto* (nama dari Clan/Soa) yang ada didalam suku Woirata dan sampai saat ini belum dilakukan upaya penyelesaian.¹¹

Permasalahan sengketa tanah yang dihadapi oleh setiap masyarakat pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian sengketa yaitu proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi didalam pengadilan, dan proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau alternative (ADR) diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat "*win-win solution* dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.¹²

Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang untuk menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Untuk itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan jalur non litigasi. Namun demikian, dalam kesatuan masyarakat hukum adat suku Woirata telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adatnya yang sudah ada sejak dulu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Suku Woirata merupakan salah suku yang berada pada Pulau Kisar, yang secara administratif berada dalam lingkup Kabupaten Maluku Barat Daya yang beribukota di Tiakur. Kabupaten Maluku Barat Daya berada dalam wilayah Provinsi Maluku dengan Luas Wilayah Kabupaten 8.648 km², terdiri dari 17 Kecamatan dengan jumlah populasi Penduduk Sesuai data Statistik Tahun 2010 sebanyak 30.732 Jiwa¹³

Suku *Woirata* merupakan kumpulan dari Masyarakat Hukum adat yang terdiri dari 7 (tujuh) Soa yang tersebar dalam 2 (dua) desa, yakni Desa Oirata Timur dan Desa Oirata Barat. 7 (tujuh) soa tersebut adalah; *Ha No'o*, *Ira-ra*, *Selewaku*, *Paumodto*, *Audoro*, *Hunlory* dan

¹¹ Wawancara dengan Bpk. Jacob Lewedalu, Selaku Perwakilan dari Marna Lewedalu pada Soa Paumodto, 31 Januari 2021.

¹² Felix M T Sitorus et al., *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi* (Bandung: Ikatiga, 2002), h. 11.

¹³ *Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah*, Kabupaten Maluku Barat Daya, hal. 16.

Hai Yau (Hayau). Persebaran 7 (tujuh) soa pada 2 (dua) desa yang ada dalam lingkup masyarakat hukum adat suku *Woirata* meliputi:

- a) Desa Oirata Timur, ditempati oleh 4 (empat) Soa yakni: *Ha No'o, Selewaku, Paumodto* dan *Hunlory*.
- b) Desa Oirata Barat, ditempati oleh 3 (tiga) Soa yakni *Ira-ra, Audoro* dan *Hai Yau (Hayau)*.

Aktivitas dan kehidupan masyarakat suku *Woirata* berada dibawah pengawasan suatu badan atau komite yang disebut Dewan Adat. Dewan adat terdiri atas 5 (lima) personil yang status sebagai *Marna* (kasta/strata atas dalam kesatuan masyarakat Suku *Woirata*) dan berperan sebagai Pemimpin, Pelindung, serta Penasihat. Dalam kehidupan masyarakat adat suku *Woirata*, Dewan adat dibaratkan sebagai *Ira Ina Ete Ara*, yang dimaknai sebagai Sumber Mata Air dan Pangkal Pohon bagi setiap warga masyarakat *Woirata* ketika mengalami kesulitan atau masalah.¹⁴

Komposisi Dewan Adat dalam masyarakat *Woirata* adalah sebagai berikut:

- 1) Marga Ratumaly pada Soa *Ha-Noo* (Kel./Mata Rumah *Dadanulu Sorlewen*)
- 2) Marga Mauky pada Soa *Hai-Yau* (Kel./Mata Rumah *No-Malhuar*)
- 3) Marga Latukou pada Soa *Ha-Noo* (Kel./Mata Rumah *Soho*)
- 4) Marga Tamindael pada Soa *Hai-Yau* (Kel./Mata Rumah *Asa'Tupa*)
- 5) Marga Katihara pada Soa *Audoro* (Kel./Mata Rumah *Talu'Ara*)

Pada dasarnya Undang-undang memberikan pilihan untuk masyarakat dalam melakukan proses penyelesaian sengketa permasalahan atas tanah, yakni proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (di dalam pengadilan) dan penyelesaian melalui kerja sama (*kooperatif*) diluar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya.¹⁵ Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bersifat "*Win-win solution*", dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Begitu pula dengan kehidupan masyarakat Adat Suku *Woirata*, dimana ketika mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam desa/negeri, khususnya yang berkaitan dengan hal keperdataan seperti permasalahan sengketa tanah, masyarakat lebih memilih upaya penyelesaian sengketanya melalui pendekatan rana hukum adatnya sendiri. Upaya proses penyelesaian sengketa permasalahan tanah oleh masyarakat adat Suku *Woirata*, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengajuan Sengketa

Tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh masyarakat adat suku *Woirata* melalui proses tahapan yang cukup mudah, dimana proses penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat masyarakat suku *Woirata*, dapat diajukan dan disampaikan

¹⁴ Lucas Wedilen, *Sejarah Manheri Mauhara* (Jakarta: Unesa University Press, 2004), h. 7.

¹⁵ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991), h. 11.

secara langsung atau lisan oleh penggugat atau pelapor kepada pihak yang berwenang, yang dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yakni:

- 1) Tahap Pertama, (dilaksanakan pada Lembaga Adat tingkat Soa)
- 2) Tahap Kedua, (dilaksanakan pada Lemabaga Adat tingkat Desa)

Proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada tahap pertama yang di laksanakan dalam Lembaga Adat tingkat Soa, keberadaan Kepala Soa sebagai mediator yang akan bertindak untuk menetapkan waktu penyelesaian, menentukan tempat penyelesaian, serta membuat undangan atau pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa dan anggota-anggota soa untuk bersama-sama hadir didalam proses penyelesaian tersebut.¹⁶ Pihak-pihak yang dihadirkan pada penyelesaian sengketa yakni Kepala Soa yang bertindak sebagai mediator, Pihak Marna dalam mata rumah yang bertindak sebagai Pengambil Keputusan/Hakim (*Lukun taire/Tairana*), para pihak yang bersengketa (dalam istilah Perdata disebut Penggugat dan tergugat) dan masyarakat *padta/soa*.

Sedangkan proses penyelesaian pada tingkat Desa yang diajukan dalam proses atau tahap ke-2, merupakan tahap dimana Kepala Desa yang akan mengambil alih atau peran untuk menjadi mediator serta melibatkan Dewan Adat masyarakat Suku *Woirata* dalam proses mediasi penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan Dewan Adat sebagai hakim, ahli dan sebagai tim penilai yang akan menilai kebenaran atas sengketa tersebut untuk memutuskan sengketa tersebut. Pada tahap ini, tata cara permohonan pengajuan sengketa pun tidak berbeda dengan tata cara permohonan pengajuan sengketa pada tahap pertama ditingkat soa, dimana pelaporannya pun secara lisan disampaikan ke pihak desa/negeri, dan proses penindaklanjutannya akan di atur oleh kepala desa.

2. Proses Penyelesaian

Proses penyelesaian pada tahap pertama dilakukan di tingkat soa, akan dilaksanakan pada saat laporan diterima oleh kepala soa, dimana laporan itu disampaikan secara lisan dengan bertatap muka secara langsung oleh Penggugat ataupun pelapor kepada Kepala Soa, dan pada saat itu pula Kepala Soa akan membuat perencanaan terkait proses penyelesaian sengketa tersebut.

Proses pelaksanaan penyelesaian tahap pertama pada tingkat soa, dipimpin oleh kepala soa yang bertindak sebagai mediator serta berperan sebagai hakim yang akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hasil pembuktian hak kepemilikan atas tanah oleh para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tahap pertama pada tingkat soa, dilaksanakan dengan menggunakan media adat berupa sopi dan siri-pinang (materi pokok), serta media adat lainnya (materi tambahan) yang juga tidak menutupi kemungkinan akan ditentukan untuk ditambahkan lagi.

Media adat tambahan lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, ketika dalam proses mediasi awal pertemuan ditemukan suatu keterangan bahwa sebelum laporan disampaikan kepada kepala soa untuk diselesaikan pada tingkat soa, ternyata para pihak yang bersengketa telah saling berkelahi mulut sebelumnya atas

¹⁶ Wawancara dengan Bpk. T. Ratuhanrasa, selaku Tua Adat Soa Haiyau, Oirata Barat, 04 Maret 2021

permasalahan tersebut, dimana dalam proses perkelahian mulut tersebut, salah satu diantaranya telah menyinggung citra dan kehormatan nama baik terhadap pihak yang satunya, maka kepala soa akan menentukan media adat tambahan berupa kelewang (tombak dan pedang) serta kain tanah, apabila penyinggungan citra dan kehormatan nama baik tersebut dilakukan kepada seorang perempuan, dan sebaliknya apabila menyinggung terhadap citra dan kehormatan nama baik tersebut dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki, maka akan ditambahkan lagi media adat berupa sopi yang diukur dengan suatu ukuran yang kenal dalam masyarakat adat *Woirata* yaitu *Guci/kusi* (tempayang yang terbuat tanah), dan juga seekor binatang berupa kambing jantan yang telah dikebiri atau seekor babi untuk makan bersama dengan para anggota soa, sebagai denda dalam proses pemulihan nama baik.¹⁷

Setelah berproses pada tahap penyelesaian tingkat soa, apabila proses penyelesaian dalam tahap ini tidak menemukan titik akhir penyelesaian sebagaimana disampaikan di atas, maka akan dilanjutkan pada tahap kedua yaitu penyelesaian tingkat desa. Penyelesaian tingkat desa, memiliki perbedaan dengan penyelesaian tingkat soa, dimana pada proses penyelesaian tingkat desa, medidatornya adalah kepala desa dan didampingi oleh Dewan Adat Suku *Woirata* sebagai Hakim.

Proses mediasi penyelesaian tingkat desa ini, fungsi dihadapkannya Dewan Adat yaitu sebagai tim penilai pembuktian tanah yang disengketakan, penilaiannya berdasarkan penuturan sejarah tanah, sebagai dasar pembuktian hak atas suatu tanah. Selain itu para Dewan Adat dianggap mengetahui keberadaan tanah yang berada pada wilayah ulayat Suku *Woirata*, meliputi hak atas suatu tanah dan batas-batas dari pada tanah tersebut. Dewan Adat terdiri dari 5 (lima) personil, sebagaimana telah diuraikan pada poin pembahasan gambaran umum hasil penelitian.

Media adat yang digunakan dalam proses penyelesaian tahap kedua pada tingkat desa ini, pada pokoknya masih tetap sama dengan media adat pada tahap pertama di tingkat soa yaitu sopi dan siri pinang. Sedangkan media adat tambahannya-pun masih tetap sama dengan media adat pada tingkat soa, hanya saja prosesnya telah berada pada skala yang lebih besar yaitu tingkat desa, maka seekor binatang (kambing jantan yang telah dikebiri atau seekor babi), yang dipakai pada tingkat untuk soa sebagai denda untuk makan bersama, diganti dengan seekor kerbau jantan tak bercacat (belum dikebiri) pada tingkat desa.

Proses mediasi penyelesaian pada tahap ini merupakan puncak penyelesaian, sehingga apabila keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Adat dalam proses mediasi penyelesaian, tidak diterima oleh salah satu pihak, maka langkah yang akan ditempuh adalah proses dimana para pihak bersama para Dewan Adat akan berdiri diatas tanah yang disengketakan, dan akan membuat sebuah pernyataan berupa sumpah atas tanah, yang dimeteraikan dengan sopi sebagai kekuatan mengikat, dan hal ini diyakini oleh masyarakat setempat bahwa proses membuat sumpah tersebut akan memberikan efek atau dampak yang akan dirasakan di kemudian hari (*Magic*) oleh pihak yang dianggap telah membuat

¹⁷ Wawancara dengan Bpk. A. Resimere, selaku Kepala Soa Selewaku, Oirata Timur, 05 Februari 2021.

kecurangan dalam merekayasa sejarah demi mendapatkan tanah yang bukan hak miliknya.¹⁸

Penyelesaian sengketa di tingkat *padta/Soa* Maupun di tingkat desa apabila telah sampai pada putusan akhir maka tentunya ada pernyataan dari para pihak yang bersengketa untuk menerima secara final putusan yang ditetapkan oleh lembaga Adat tersebut. Pernyataan para pihak yang bersengketa bersifat mengikat dan biasanya dilakukan secara lisan atau juga Tulisan di depan Pihak Marna/Orang Tua dalam mata rumah yang bertindak sebagai hakim dan Kepala Soa yang disaksikan oleh semua anggota dari masing-masing mata rumah pada *Padta/Soa* tersebut.

Pernyataan secara lisan tersebut atas dasar hukum adat suku *Woirata* yang biasanya dimeteraikan menggunakan sopi dan siri-pinang yang dalam hukum adat masyarakat suku *Woirata* disebut dengan istilah "*sipro'o makro'o* dan *dtaanasa laikdtoro*. Sedangkan pernyataan secara tulisan dilakukan dengan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, kepala soa, kepala Marna dan sahkan menggunakan meterai dan cap dari Desa/Negeri. Pernyataan secara Tulisan dilakukan apabila ada permintaan langsung dari para pihak yang bersengketa, dan juga dari Kepala Desa untuk dijadikan arsip dalam Administrasi Desa/Negeri, dimana terdapat subjek dan objek sengketa.¹⁹

Dengan demikian dalam masyarakat hukum adat suku *Woirata* telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Namun demikian sengketa hak atas tanah marga yang terjadi dalam *Soa Paumodto* belum ada upaya penyelesaian baik melalui tingkat soa maupun tingkat Desa/Negeri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yakni para pihak yang bersengketa tidak saling berkomunikasi seperti biasanya sehingga tentu akan sulit untuk menghadirkan para pihak tersebut pada saat penyelesaian sengketa, faktor lokasi/ *locus* yaitu pihak keempat yang saat ini tidak berada di lokasi/wilayah yang terdapat objek sengketa, kurangnya ketegasan dari Pihak Marna yang memiliki kewenangan untuk segera menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi serta minimnya respon dari pemerintah Desa/Negeri terhadap sengketa tanah yang terjadi di dalam Desa/Negeri.

4. Kesimpulan

Hukum Adat Masyarakat Suku *Woirata* masih tetap ada dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagaimana dalam penerapannya terhadap sengketa yang terjadi yakni Penyelesaian sengketa hak atas tanah Marga berdasarkan hukum adat suku *Woirata* pada dasarnya dapat diselesaikan melalui dua jalur yakni melalui Lembaga adat tingkat Soa dan Lembaga adat Tingkat Desa/Negeri. Berkaitan dengan hal tersebut maka masyarakat hukum adat suku *Woirata* biasanya lebih memilih menggunakan pendekatan Hukum Adatnya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi didalam Desa yang berkaitan dengan hal keperdataan, diantaranya seperti permasalahan-permasalahan atas tanah yang terjadi. Namun demikian sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian terhadap sengketa hak atas tanah marga yang terjadi di dalam soa *Paumodto*. Hukum Adat Masyarakat Suku *Woirata* masih tetap menjadi sanjungan bagi masyarakat setempat dalam

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. A. Pakniany, selaku Tua Adat Soa Audoro, 09 Februari 2021.

¹⁹ Wawancara dengan Bpk. E Ratumaly, Selaku Tuan Tanah Pulau Kisar, Oirata Timur, 05 Februari 2021.

mengatur dan membina tata kehidupannya. Untuk itu diharapkan perlu adanya ketegasan dari pihak Marna maupun respon dari pemerintah Desa/Negeri untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi serta perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Desa/Negeri untuk tetap mempertahankan tatanan adat yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka sehingga tetap menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat hukum adat suku Woirata yang lebih condong memilih upaya non litigasi untuk menyelesaikan masalah keperdataan yang terjadi di dalam Desa/negeri, khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah.

Daftar Referensi

- Muchsin. "Aspek Hukum Sengketa Hak Atas Tanah." 2007.
- Muhibbin, Moh. "Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional." Universitas Brawijaya, 2011.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1991.
- Purbacaraka, Purnandi, and Ridwan Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rizal, Syamsul. "Kebijaksanaan Agraria Sebelum Dan Sesudah Keluarnya UUPA." Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2003.
- Sappe, Suryani, Adonia Ivonne Laturette, and Novyta Uktolseja. "Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Dan Penyelesaian Sengketa." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 78-92. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.
- Sitorus, Felix M T, Ben White, Maria S. W. Sumardjono, Amri Marzali, Sajogyo, Siswono Yudo Husodo, Syaiful Bahari, et al. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Ikatiga, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudjito. *Prona: Pensertifikatian Tanah Secara Massal Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *SASI* 25, no. 1 (2019): 13-26. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146>.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wedilen, Lucas. *Sejarah Manheri Mauhara*. Jakarta: Unesa University Press, 2004.